

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work in the field of research and the second section deals with the results of the work in the field of education.

3. The third part of the report deals with the financial situation of the institution during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the income and the second section deals with the expenditure.

4. The fourth part of the report deals with the personnel of the institution during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the staff and the second section deals with the students.

5. The fifth part of the report deals with the future plans of the institution. It is divided into two main sections: the first section deals with the general plans and the second section deals with the specific plans.

1911-12

1912-13

1913-14



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 145 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA PADA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA SUDIRO, S.ST.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M0671 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Malinau ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Maret 2024, Pegawai Negeri Sipil atas nama SUDIRO, S.ST. terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi atas dasar keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas atas nama SUDIRO, S.ST.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaj Pegawai Negeri Sipil (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5098,
sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Perubahan Kerebuan dan Asas Perhitungan Perhitungan
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaj Pegawai
Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peraturan Gaj Daerah
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 5497).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Mekanisme E. Gaj Negeri Sipil (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6097,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Pegawai Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lampiran
Negara Republik Indonesia Nomor 6774).
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pengongan Jabatan Karyawan dan Karyawan Perbankan,
Pegawai Organisasi Keuangan dan Perbankan, Pegawai
E. Gaj Tambahan, Pegawai E. Gaj Tambahan, Pegawai
Pemerintah, dan Pegawai Mula. P. Gaj
Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
43).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 54).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Lampiran Karyawan Perbankan (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540).
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Mekanisme E. Gaj Negeri Sipil (Lampiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 39).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M0671 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Malinau ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Maret 2024;
 - 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 060/303/Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

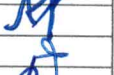
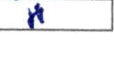
- 1. Nama : SUDIRO, S.ST.
- 2. NIP : 197304172005021002
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : Wlahar Kulon, 17 April 1973
- 4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 1 April 2021
- 5. Jabatan Lama : Penyuluh Pertanian Ahli Madya
- 6. Unit Kerja Lama : Dinas Pertanian
- 7. Instansi : Pemerintah Kab. Malinau

terhitung mulai tanggal 1 April 2024 diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan angka kredit 206.650 (dua ratus enam koma enam lima nol) dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

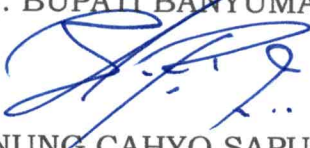
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum Sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO